

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

ZAIDURRAHMAN¹⁾, SUPARMAN²⁾, AHMAD YAMIN³⁾

Universitas Teknologi Sumbawa

¹⁾zaidurrahman.dppk@gmail.com, ²⁾suparman@uts.co.id, ³⁾ahmad.yamin@uts.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pada daerah kabupaten Sumbawa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pada daerah Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif. Informan penelitian ini sebanyak 5 informan. Kemudian, instrumen pengumpulan data dengan cara wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi dan penyajian data. Hasil analisis terdiri atas; 1. Proses implementasi transaksi non tunai di Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan memperhatikan empat cara yaitu berbasis staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. 2. Faktor-faktor pendukung dalam proses implementasi transaksi non tunai terdiri atas pengendalian internal keuangan daerah, penghematan anggaran dalam transaksi non tunai, dan Proses transaksi non tunai ini juga dapat mencegah peredaran uang palsu. 3. Faktor-faktor penghambat dalam proses implementasi transaksi non tunai terdiri atas Software, hardware, dan jaringan, masih kurangnya pegawai yang berkompeten, kurangnya pemahaman staf, komitmen pimpinan, adanya rekan kerja dan pegawai yang tidak memiliki rekening yang sama, dan penggunaan pembayaran tunai di masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pada daerah Kabupaten Sumbawa sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Transaksi, Non Tunai, Pengelolaan Keuangan

ABSTRACT

This research discusses the implementation of non-cash transaction system policies in financial management in the Sumbawa district area. The aim of the research is to determine and analyze policies, supporting factors and inhibiting factors in the implementation of non-cash transaction system policies in financial management in the Sumbawa Regency area. This research uses a qualitative method with an interpretive descriptive approach. There were 5 informants for this research. Then, the data collection instrument was by means of interviews. The analysis technique used is data reduction and presentation. The results of the analysis consist of; 1. The process of implementing non-cash transactions in Sumbawa Regency is carried out by paying attention to four methods, namely staff-based, information, authority and facilities. 2. Supporting factors in the process of implementing non-cash transactions consist of internal control of regional finances, budget savings in non-cash transactions, and this non-cash transaction process can also prevent the circulation of counterfeit money. 3. Inhibiting factors in the process of implementing non-cash transactions consist of software, hardware and networks, the lack of competent employees, lack of staff understanding, leadership commitment, the presence of colleagues and employees who do not have the same account, and the use of cash payments in society. So it can be concluded that the implementation of the non-cash transaction system policy in financial management in the Sumbawa Regency area has been running in accordance with applicable guidelines.

Keywords: Implementation, Policy, Transaction, Non-Cash, Financial Management

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dengan kondisi geografi dan jumlah populasi yang cukup besar, memiliki potensi untuk melakukan perluasan akses layanan sistem pembayaran. Kelancaran sistem pembayaran melalui transaksi non tunai merupakan faktor penentu keberhasilan terciptanya stabilitas sistem keuangan yang efektif. Mengacu kepada hal tersebut, Bank Indonesia sebagai regulator sekaligus bank sentral di Indonesia mengemukakan ide penggunaan

instrumen pembayaran non tunai dengan membuat sebuah kampanye bertema “Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)”.

Kuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan tersebut timbul sebagai bagian dari pembentukan pemerintahan negara yang berwenang menyelenggarakan dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam pengelolaannya, keuangan negara harus dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara dengan cara pengelolaan yang efektif dan efisien sesuai dengan sumber dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja, baik APBN maupun APBD. Dalam hal ini pemerintah harus berupaya agar segala bentuk penyimpangan yang terjadi pada transaksi penerimaan pendapatan dan transaksi pengeluaran belanja dapat dihindari, sehingga setiap rupiah dari pendapatan negara dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Umum diketahui bahwa penyimpangan penggunaan keuangan negara telah menjadi fenomena yang sering terjadi, terutama oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penanganan transaksinya. Terjadinya penyimpangan tersebut disebabkan adanya upaya dari oknum-oknum pejabat yang secara sengaja berupaya memperoleh manfaat secara tidak sah dari penggunaan keuangan negara untuk diri sendiri, yang sering disebut dengan korupsi. Permasalahan korupsi dengan segala bentuknya telah menjadi bagian dari budaya yang melekat pada perilaku pejabat, sehingga terdapat banyak pendapatan negara yang dinikmati oleh pejabat secara tidak sah. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya membuat aturan hukum dalam penanganan transaksi keuangan, baik transaksi pendapatan maupun transaksi pengeluaran, yang tujuan utamanya adalah mempersempit ruang gerak dan celah hukum yang dapat digunakan oleh pejabat untuk melakukan penyimpangan dalam transaksi penggunaan anggaran.

Salah satu aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang memerintahkan agar setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling lambat dilaksanakan tanggal 01 Januari 2018. Surat edaran tersebut pada dasarnya juga bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengimplementasikan transaksi non tunai dalam setiap pemasukan maupun pengeluaran belanja.

Pembayaran non tunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai melainkan menggunakan cek, Anjungan Tunai Mandiri, kartu kredit, kartu debit, dan lain-lain. Pada era digital seperti sekarang ini, pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan, beberapa manfaat yang diperoleh dari transaksi non tunai adalah dengan mencegah peredaran uang palsu, penggelapan, transaksi ilegal (korupsi), mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas, memudahkan penanganan uang persediaan secara ketat, serta kedisiplinan dalam melakukan pencatatan transaksi karena transaksi dicatat secara real time. Dengan demikian transaksi non tunai disinyalir dapat mencegah risiko terjadinya korupsi dan kebocoran anggaran karena dengan transaksi tersebut akan jelas kepada siapa transaksi dilakukan sesuai dengan catatan transaksinya (catatan bank). Jika terdapat transaksi non tunai dengan pihak yang tidak berhak maka akan mudah ditelusuri sehingga para pihak yang berhubungan langsung dengan transaksi tersebut akan lebih hati-hati untuk tidak melakukan penyelewengan dana. Sehingga pada akhirnya transaksi non tunai juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sepuluh kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, pada posisi 116° 42' sampai dengan 118° 22' Bujur Timur dan 8° 8' sampai dengan 9° 7' Lintang Selatan serta memiliki luas wilayah 6.643,98 Km².

Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 meter di atas permukaan air laut, dimana sebagian besar diantaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81 persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Sementara itu ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 10 sampai 650 meter di atas permukaan air laut. Ibu kota Kecamatan Batulanteh yaitu Semongkat merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibu kota kecamatan yang terendah.

Kabupaten yang lebih dikenal dengan moto Sabalong Samalewa ini berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat di sebelah barat, Kabupaten Dompu di sebelah timur, Laut Flores di sebelah utara dan Samudra Indonesia di sebelah selatan. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ke kota-kota kecamatan rata-rata 45 km. Kota kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Tarano dengan jarak tempuh 103 km.

Hasil audit BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat untuk Pemerintah Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2013 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), prestasi ini diterima Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hal ini yang mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menjaga prestasi baik ini dengan melaksanakan Program Transaksi Non Tunai.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa yang memiliki 2 fungsi yaitu selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan juga selaku Organisasi Perangkat Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagai koordinator dalam rangka pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Intruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang transaksi non tunai, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menindaklanjuti untuk melakukan pelaksanaan transaksi non tunai secara bertahap dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan batasan nilai transaksi pengeluaran belanja daerah di atas Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menggunakan aplikasi *Cash Management System* (CMS) dari PT Bank NTB Syariah. Instruksi tersebut juga menghimbau agar pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa membuka rekening di PT. Bank NTB Syariah sebagai bank yang mengelola kas daerah Kabupaten Sumbawa.

Namun, dalam pelaksanaan mekanisme transaksi non tunai di Kabupaten Sumbawa belum diterapkan secara penuh pada keseluruhan transaksi belanja karena masih terdapat belanja di atas Rp. 1.000.000 yang masih dibayarkan secara tunai. Hal ini dapat meningkatkan terjadinya berbagai resiko seperti penyalahgunaan anggaran, kehilangan uang, kesalahan hitung dan kesulitan menelusuri riwayat transaksi.

Masih ditemukannya kendala implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dipengaruhi oleh:

- a. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu kurangnya sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang terlibat dalam proses transaksi non tunai dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/pihak ketiga sebagai penyedia barang atau jasa belum memiliki rekening bank.
- b. Kendala pada Bank, dalam hal ini PT. Bank NTB Syariah sebagai penyedia layanan aplikasi *Cash Management System* belum terintegrasi dengan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN-G3) untuk penerimaan Pajak Negara sehingga cenderung terjadi keterlambatan pembayaran pajak.
- c. Kendala keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti listrik, koneksi internet dan ketersediaan data center.
- d. Lemahnya Komitmen Pimpinan.
- e. Tidak adanya mekanisme reward dan punishment dalam pelaksanaan transaksi non tunai.

Ada banyak peneliti yang sudah meneliti tentang penerapan sistem transaksi non tunai di beberapa instansi pemerintahan salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Al kautsar et al., (2021) tentang penerapan sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja langsung di Dinas Sosial kota Tangerang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sistem transaksi non tunai pada pelaksanaan belanja langsung di Dinas Sosial dengan menerapkan aplikasi *Cash Management System* (CMS) memiliki kelebihan yaitu efektifitas serta efisiensi waktu serta meminimalisir praktik pungli ataupun korupsi pada kegiatan belanja langsung. Namun demikian, penerapan ini juga memiliki kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih seringnya terjadi jaringan error. Lebih lanjut, penelitian tentang penerapan transaksi non tunai sudah banyak yang melakukan penelitian di berbagai instansi pemerintahan yang serupa, tapi menemukan hasil yang berbeda. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan pada Daerah Kabupaten Sumbawa”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pada daerah Kabupaten Sumbawa?
2. Apa saja faktor-faktor menjadi pendukung dan hambatan dalam implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pada daerah Kabupaten Sumbawa?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan dan mengetahui serta menganalisis faktor-faktor menjadi pendukung dan hambatan dalam implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pada daerah Kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah sangat membantu dan memudahkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Disamping itu belum ada yang meneliti tentang implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pada daerah kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif. Informan dalam penelitian adalah 5 informan kunci yang meliputi kepala, sekretaris, bendahara, pembantu bendahara dan kepala bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa. Jenis dan sumber data alam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi. Sugiyono (2017:430) mengatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara interaktif yang berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sistem Transaksi non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan pada Daerah Kabupaten Sumbawa

Tabel 1. Demografi Responden

Nama/Inisial	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan
N	Perempuan	39	Bendahara Pengeluaran
IA	Laki-laki	39	Pembantu Bendahara Pengeluaran
H	Laki-laki	53	Kuasa Bendahara Umum Daerah
K	Laki-laki	45	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah
DH	Laki-laki	53	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sumber: Hasil observasi penulis di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa (2023)

Ada 5 responden dalam penelitian ini dengan rincian 4 laki-laki dan 1 perempuan, 2 yang berumur 39 tahun, 1 orang yang berumur 45 tahun dan 2 orang yang berumur 53 tahun dengan jabatan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, kuasa bendahara umum daerah, sekretaris badan keuangan dan aset daerah, dan kepala badan keuangan dan aset daerah. Responden dalam penelitian ini menjawab 13 pertanyaan wawancara dengan beberapa indikator, yaitu: staf, informasi, wewenang dan fasilitas yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pembayaran non tunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar melainkan menggunakan cek atau *bilyet giro* (BG) dan berupa sistem pembayaran elektronik berbasis kartu yang dapat mengganti peranan uang kartal. Pembayaran non tunai dalam penggunaannya melibatkan jasa perbankan. Perbankan selaku badan usaha penghimpun dana masyarakat selayaknya memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran yang dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi nasabah.

Electronic payment system merupakan penerapan teknologi pada sistem pembayaran agar aktifitas perbankan lebih cepat, tepat, akurat yang akhirnya akan meningkatkan produktifitas perbankan. Sistem pembayaran ini pun berkembang menjadi *electronic payment system*, dimana sistem pembayaran elektronik ini memanfaatkan teknologi dalam bertransaksi, misalnya kartu debit dan kartu kredit. (Warjiyo, 2006). Ada beberapa hal yang harus dilakukan terkait proses Implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan pada daerah Kabupaten Sumbawa dengan beberapa indikator sebagai berikut.

1. Proses Implementasi Berbasis Kemampuan Staf

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh tentang proses implementasi berbasis staf, karena proses implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai tidak dapat dilakukan jika staf tidak memiliki kemampuan dalam melakukan proses implementasi transaksi tersebut. Hal ini dapat dilihat jawaban dari setiap pertanyaan sebagai berikut.

“Staf pada OPD akan dibekali dengan bimbingan teknis sehingga mampu dalam mengimplementasikan kebijakan transaksi non tunai”.

“Staf pada BKAD harus mampu dalam mengimplementasikan sistem transaksi non tunai karena sudah dibekali dalam proses tersebut”.

“Pada tingkat staf sudah mampu melaksanakan transaksi non tunai seperti kegiatan keuangan (*transfer*) tanpa dibantu oleh orang lain”.

“Staf sangat mampu dalam rangka meyakinkan jaminan keamanan dari transaksi non tunai”.

“Staf cukup mampu dalam memberikan kemudahan dalam transaksi non tunai”.

Kemampuan staf dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sangatlah penting. Dalam proses pengimplementasian sistem transaksi non tunai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa kemampuan staf sudah dianggap mampu dalam mengimplementasikan sistem transaksi non tunai tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 5 informan. Dimana informan mengatakan sfat sudah mampu melaksanakan kegiatan keuangan (*transfer*) secara lebih hemat dari segi tenaga dengan transaksi non tunai, para informan juga mengatakan bahwa staf mampu meyakinkan mengenai jaminan keamanan dari transaksi non tunai dan mengatakan pula bahwa staf dapat memberikan kemudahan dalam proses transaksi non tunai tersebut. Jadi berdasarkan indikator staf, maka implementasi sistem transaksi non tunai dilihat dari aspek sumber daya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa dikategorikan terimplementasi.

2. Proses Implementasi Berbasis Informasi

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh tentang proses implementasi berbasis informasi, bahwa proses implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai tidak dapat dilakukan jika informasi tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Sebagaimana dikatakan oleh semua informan sebagai berikut.

“Informasi yang disampaikan mengenai implementasi sistem transaksi non tunai disampaikan dalam bentuk buku panduan”.

Informasi yang disampaikan mengenai implementasi sistem transaksi non tunai sudah tersampaikan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 informan mengenai asas efisiensi diketahui bahwa 2 informan menjawab bahwa informasi sudah tersampaikan secara tepat dengan transaksi non tunai dan 3 informan lainnya menjawab bahwa informasi yang disampaikan cukup tepat dengan transaksi non tunai. Jawaban mengenai asas keamanan dan asas manfaat semua informan menjawab bahwa semua jenis informasi mengenai transaksi non tunai sudah terjamin keamanannya dan informasi mengenai transaksi non tunai juga bermanfaat. Jadi berdasarkan indikator Informasi, maka implementasi sistem transaksi non tunai dilihat dari aspek sumber daya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa dikategorikan terimplementasi.

3. Proses Implementasi Berbasis Wewenang

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh mengenai proses implementasi berbasis wewenang, bahwa proses implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai tidak dapat dilakukan jika staf sudah menjalankan secara maksimal wewenang yang diberikan dalam implementasi sistem transaksi non tunai. Hal ini dapat dilihat jawaban dari setiap pertanyaan sebagai berikut.

“Staf diberikan wewenang sesuai dengan surat keputusan. Kemudian, Staf telah menjalankan wewenang yang diberikan dengan baik dalam implementasi transaksi non tunai. Disamping itu, semua staf menjalankan dan sudah mengerti wewengannya mengenai transaksi non tunai. Selanjutnya, semua staf yang diberikan wewenang akan menjaga kerahasiaan yang diberikan karena menjadi tanggungjawab secara pribadi”.

Setiap pihak sudah diberi wewenang sesuai dengan tugasnya masing-masing, tinggal bagaimana pihak tersebut menjalankan wewenang secara efektif ataupun tidak dalam menjalankan implementasi sistem transaksi non tunai. Dari hasil wawancara dengan ke 5 informan diatas diketahui bahwa semua pihak sudah menjalankan atau mengerti dengan wewengannya masing-masing mengenai transaksi non tunai. Berdasarkan asas efisiensi diketahui 2 informan menjawab bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah efektif dalam mengontrol alur transaksi keuangan dan 3 informan menjawab bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cukup efektif dalam mengontrol alur transaksi keuangan. Dari asas keamanan semua informan menjawab bahwa karyawan yang diberi wewenang dapat menjaga kerahasiaan dalam setiap transaksi, dan dari asas manfaat semua informan menjawab bahwa dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait transaksi non tunia ini. Jadi berdasarkan indikator wewenang, maka implementasi sistem transaksi non tunai dilihat dari aspek sumber daya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa dikategorikan terimplementasi.

4. Proses Implementasi Berbasis Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh mengenai proses implementasi berbasis wewenang tidak dapat dilakukan jika fasilitas tidak tersedia dalam implementasi sistem transaksi non tunai. Hal ini dapat dilihat jawaban dari setiap pertanyaan sebagai berikut.

“Fasilitas dalam transaksi non tunai sangat berperan penting dalam proses keberhasilan implementasi sistem transaksi non tunai. Fasilitas menjadi penunjang utama dalam proses transaksi non tunai. Fasilitas sangat menghambat proses transaksi non tunai”.

Fasilitas dalam hal ini berperan penting dalam proses keberhasilan implementasi sistem transaksi non tunai dilihat dari aspek sumber daya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa. Dimana fasilitas tersebut sebagai penunjang utama dalam proses bertransaksi, jika fasilitas mengalami permasalahan maka akan menghambat dalam proses transaksi non tunai. Dari hasil wawancara diatas dengan 5 informan diketahui bahwa semua informan sudah menggunakan fasilitas tersebut dengan baik. Berdasarkan asas efisiensi diketahui 4 informan menjawab bahwa fasilitas transaksi non tunai mempercepat dalam bertransaksi dan 1 informan menjawab bahwa fasilitas tersebut cukup mempercepat karena masih terdapat kekurangan dari fasilitas tersebut. Berdasarkan asas keamanan pada fasilitas semua informan menjawab bahwa fasilitas tersebut dapat memberikan jaminan keamanan dalam setiap bertransaksi. Dan dari asas manfaat semua informan menjawab bahwa fasilitas yang ada sudah memberikan manfaat kepada informan dengan mempermudah dalam bertransaksi. Jadi berdasarkan indikator fasilitas, maka implementasi sistem transaksi non tunai dilihat dari aspek sumber daya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa dikategorikan terimplementasi.

Penelitian ini juga sudah sesuai dengan teori George C. Erward III (dalam Agustino, 2006: 136-141) mengenai 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan diantaranya dilihat dari variabel sumber daya yaitu: sfat, informasi, wewenang dan fasilitas. Disamping itu, hasil penelitian ini juga senada dengan temuan dari Haryono (2020) tentang pentingnya kesiapan yang baik untuk pelaksanaan transaksi non tunai, baik dari segi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM) nya.

Faktor-Faktor Menjadi Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan pada Daerah Kabupaten Sumbawa

Informan dalam sub bagian ini menjawab 4 pertanyaan wawancara faktor pendukung yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten Sumbawa. Hasil wawancara dari responden dikutip sebagai berikut.

“Faktor pendukung yang dirasakan Pemerintah Daerah adalah meningkatnya pengendalian internal keuangan daerah serta mempermudah pemantauan/ kontrol/ penelusuran dana yang masuk dan keluar yang dilakukan oleh pegawai keuangan karena setiap kegiatan transaksi keuangan yang terjadi telah tercatat secara otomatis disistem keuangan yang baru berbasis digital. Faktor pengendalian internal juga dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dalam transaksi non tunai karena mempermudah pemantauan/ kontrol/ penelusuran dana yang masuk dan keluar yang dilakukan oleh pegawai keuangan karena setiap kegiatan transaksi. Penghematan anggaran dalam transaksi non tunai juga dapat menjadi faktor pendukung pada pelaksanaan APBD sehingga tidak adanya transaksi tunai yang dapat menyebabkan pungli. Faktor transaksi non tunai ini juga dapat mencegah peredaran uang palsu karena setiap kegiatan keuangan tidak menggunakan uang fisik”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yang dirasakan pemerintah daerah dari penerapan sistem transaksi non tunai ini yaitu, meningkatnya pengendalian internal keuangan daerah serta mempermudah pemantauan/ kontrol/ penelusuran dana yang masuk dan keluar yang dilakukan oleh pegawai keuangan karena setiap kegiatan transaksi keuangan yang terjadi telah tercatat secara otomatis disistem keuangan yang baru yang berbasis digital. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh beberapa peneliti seperti Ramadhan (2018); Septiani (2019) dan Kurnia (202). Mereka menyatakan bahwa penerapan transaksi non tunai meningkatkan rasa aman, efisien, praktis, akuntabel, transparan serta dapat mencegah kecurangan dan mendorong perencanaan ekonomi yang lebih akurat. Pendukung lainnya yaitu penghematan anggaran karena tidak adanya transaksi tunai yang dapat menyebabkan pungli. Transaksi non tunai ini juga dapat mencegah peredaran uang palsu karena setiap kegiatan keuangan tidak menggunakan uang fisik, secara tidak langsung juga dapat mencegah adanya transaksi ilegal atau korupsi. Sistem ini juga bermanfaat pada terwujudnya tertib administrasi pengelolaan kas dan juga bermanfaat pada ketepatan dan kecepatan dalam penyusunan laporan keuangan yang menjadi tepat waktu.

Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan pada Daerah Kabupaten Sumbawa.

Para informan dalam sub bagian ini menjawab 6 pertanyaan wawancara tentang factor-faktor penghambat yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten Sumbawa. Sebagian dari hasil wawancara dari responden dikutip sebagai berikut.

“Software, hardware, dan jaringan menjadi penghambat utama dalam transaksi non tunai. Karena kurangnya pegawai yang berkompeten juga menjadi kendala sehingga perlu dibekali dengan pelatihan dan sosialisasi. Kurangnya pemahaman staf terhadap sistem menjadi faktor penghambat dalam transaksi non tunai, komitmen

pimpinan mengenai penerapan sistem menjadi salah satu faktor penghambat dalam transaksi non tunai. Adanya rekan kerja dan pegawai yang tidak memiliki rekening yang sama dengan bank daerah yang bekerjasama dengan pemerintah daerah merupakan penghambat yang dihadapi dalam penerapan sistem transaksi non tunai. Penggunaan pembayaran tunai di masyarakat masih menjadi faktor penghambat, maka diawali dari unsur ASN sebagai contoh.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas terdapat 5 faktor penghambat sumberdaya antara lain: misi dan tujuan organisasi, strategis perencanaan tujuan, jenis teknologi, kebijaksanaan pemerintah dan sosial budaya. Benar dari ke 5 faktor diatas tersebut dapat menghambat dalam implementasi sistem transaksi non tunai dilihat dari aspek sumber daya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa 1 informan menjawab bahwa semua faktor menghambat sumber daya dalam proses implementasi. 3 informan menjawab bawah 4 faktor menghambat dan 1 faktor tidak menghambat sumber daya dalam proses implementasi dan 1 informan menjawab bahwa 3 faktor menghambat, 1 faktor cukup menghambat dan 1 faktor tidak menghambat sumber daya dalam proses implementasi. Jadi berdasarkan faktor-faktor penghambat sumber daya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ke 5 faktor tersebut menghambat sumber daya dalam implementasi sistem transaksi non tunai.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pelealu (2018), tentang faktor penghambat implementasi kebijakan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu proses administrasi yang terkadang terhambat, sosialisasi proses, penerapannya hingga penerimaan retribusidengan nilai nominal kecil. Pada penerapan sistem non tunai ini, didapati hasil bahwa Pemerintah Daerah mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan yang dihadapi oleh beberapa Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem non tunai yaitu, software serta jaringan yang dimiliki oleh perbankan dan instansi belum memadai sehingga perlu dilakukan peningkatan agar lebih mudah digunakan. Infrastruktur yang kurang juga menjadi hambatan penerapan non tunai sehingga perlu diberikan penambahan seperti laptop, komputer atau tablet khusus untuk bendahara atau staf bagian keuangan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Haryono (2020) bahwa salah satu pengahambat implementasi transaksi non tunai adalah pihak eksternal dari provider internet atau telkomunikasi. Disamping itu, kurangnya pegawai yang berkompeten juga menjadi salah satu kendala seperti pegawai atau staf keuangan kurang mengerti dengan sistem yang baru sehingga perlu dibekali dengan pelatihan dan sosialisasi.

Faktor hambatan lainnya yaitu kurang kuatnya komitmen pimpinan mengenai penerapan sistem ini. Hal ini serupa dengan temuan Hendrawan (2019) bahwa faktorkemampuan, sumber dayamanusia serta gaya kepemimpinan yang perlu diperhatikan secara berkelanjutan agar dalam keberhasilan strategi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga, setiap kepala daerah atau kepala dinas yang akan menerapkan sistem ini harus diiringi dengan pemberian pelatihan dan infrastruktur yang memadai. Tidak hanya asal menerapkan karena adanya aturan tetapi juga harus didukung dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup. Adanya rekan kerja dan pegawai yang tidak memiliki rekening yang sama dengan bank daerah yang bekerjasama dengan pemerintah daerah merupakan kendala lainnya yang dihadapi dalam penerapan sistem ini, sehingga perlu dilakukan pembukaan rekening untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah untuk memudahkan urusan transaksi keuangan.

Kendala yang dihadapi langsung yang berhubungan dengan masyarakat yaitu masih tingginya penggunaan pembayaran tunai di masyarakat. Perlu ditingkatkan kesadaran dan kepehaman masyarakat mengenai non tunai yang lebih memudahkan dalam bertransaksi dan lebih aman karena tidak perlu membawa banyak uang tunai. Selain itu juga perlu pemberian fasilitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan non tunai seperti yang telah berjalan contohnya pembayaran pajak dengan non-tunai.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat kesimpulan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa dalam menerapkan transaksi keuangan secara non tunai terhadap penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja sebagaimana ditetapkan dalam Perbup Sumbawa No. 43 Tahun 2020 sudah mulai berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu sumber daya finansial, sistem informasi, dan pegawai kurang berkomitmen untuk mengutamakan pekerjaan dibanding kepentingan organisasi yang dapat dilihat dari teori kebijakan Edward III sebagai berikut :

1. Proses implemntasi transaksi non tunai di Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan memperhatikan empat cara yaitu berbasis staff, Informasi, Wewenang, dan Fasilitas.
2. Faktor-faktor pendukung dalam proses implementasi transaksi non tunai di Kabupaten Sumbawa terdiri atas pengendalian internal keuangan daerah, Penghematan anggaran dalam transaksi non tunai, dan Proses transaksi non tunai ini juga dapat mencegah peredaran uang palsu.

3. Faktor-faktor penghambat dalam proses implementasi transaksi non tunai di Kabupaten Sumbawa terdiri atas Software, hardware, dan jaringan, masih kurangnya pegawai yang berkompeten, kurangnya pemahaman staf, Komitmen pimpinan, adanya rekan kerja dan pegawai yang tidak memiliki rekening yang sama, dan penggunaan pembayaran tunai di masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa perlu meningkatkan pemahaman stafnya terutama memahami wewenang masing-masing staf, sehingga dapat meningkatkan proses pelayanan dalam proses transaksi non tunai terhadap masyarakat.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait keunggulan dan kelebihan dalam proses transaksi non tunai, sehingga dapat mencegah peredaran uang palsu di tengah masyarakat.
3. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi di tingkat kecamatan terkait pentingnya melakukan transaksi non tunai, sehingga dapat mengurangi penggunaan pembayaran tunai di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Al Kautsar, A., Aditya, T., & Rizky, D. A. (2021). Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 115-124.
- Haryono, H. (2020). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 9(2).
- Hendrawan, S. A. (2019). Implementasi transaksi non-tunai sebagai dasar tata kelola pemerintah yang baik: Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 227-236.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi .
- Instruksi Bupati Nomor 188.05/0910 pada tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
- Kurnia, L. D. (2020). Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 14(1).
- Perbup Sumbawa No. 43 Tahun 2020 Tentang Transaksi Keuangan Secara Non Tunai terhadap Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Daerah.
- Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. (2018). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Ramadhan, M., & Solekah, N. A. (2020). Implementasi Transaksinon Tunai Pada Taman Rekreasi Selecta Kota Batu Jawa Timur. *Ekuitas (jurnal ekonomi dan keuangan)*, 4(1), 67-86.
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019, August). Penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah untuk mewujudkan prinsip good governance (studi kasus pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 1171-1181).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Warjiyo, Perry (2006) Stabilitas Sistem Perbankan dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan dan Perkembangannya di Indonesia, *Bulletin of Monetary Economics and Banking*: Vol. 8: No. 4, Article 5.